

## Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat

---

### Pernyataan

Dokumen ini merupakan “Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat” PT Bank Central Asia, Tbk yang disusun sesuai dengan proses bisnis perusahaan dan mengacu pada regulasi dan standar yang relevan terkait tanggung jawab sosial perusahaan terutama pemberdayaan masyarakat, baik nasional maupun internasional. Kebijakan ini menjadi payung besar Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi tiga pilar CSR Bakti BCA, yaitu Solusi Cerdas, Solusi Bisnis Unggul, dan Solusi Sinergi. Adapun implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat ini akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan tingkat urgensi dari setiap aspek yang tercantum dalam kebijakan ini.

### Pendahuluan

PT Bank Central Asia Tbk (BCA), untuk selanjutnya disebut sebagai “Bank BCA”, merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. Bank BCA menawarkan beragam solusi perbankan yang menjawab kebutuhan finansial nasabah dari berbagai kalangan, baik pribadi maupun nasabah bisnis. Bank BCA juga telah menetapkan komitmennya sebagai perusahaan yang bertanggung jawab sosial dan menjalankan bisnis yang berkelanjutan.

Dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan, Bank BCA memahami pentingnya untuk memberikan dampak bagi masyarakat dan lingkungan sekitar sesuai dengan komitmen keberlanjutan perusahaan. Bank BCA berkomitmen untuk terus memberikan nilai kepada masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Perusahaan menjadi landasan bagi beragam kebijakan, prosedur, dan kegiatan operasi lain agar sejalan dengan komitmen tanggung jawab sosial atau pemberdayaan masyarakat Bank BCA

### Referensi

Penyusunan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat perusahaan didasarkan pada regulasi dan standar tanggung jawab sosial yang berlaku baik secara nasional maupun internasional, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Pasal 15, 16 dan 34);
4. POJK Nomor 51/POJK.03/2017 Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;
5. ISO 26000 Guidance on Social Responsibility.

## 6. Pedoman Tata Kelola Keberlanjutan PT BCA Tbk.

### **Ruang Lingkup dan Konteks Pemberdayaan Masyarakat**

Ruang lingkup dan konteks pemberdayaan Bank BCA sesuai dengan ruang lingkup bisnis operasinya di industri jasa keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang relevan terkait tanggung jawab sosial (terutama pemberdayaan masyarakat). Kebijakan ini menjadi bentuk komitmen utama BCA untuk berkontribusi dalam pengembangan masyarakat Indonesia. Melalui Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat, BCA menunjukkan komitmennya untuk berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang lebih berkualitas sebagai modal untuk peningkatan taraf hidup masyarakat di masa mendatang (Solusi Cerdas).

Selain itu, BCA berkomitmen untuk terus membantu masyarakat agar lebih mandiri secara finansial melalui pengembangan pariwisata lokal dan memberikan pembinaan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Solusi Bisnis Unggul). Komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat juga diwujudkan melalui pelestarian budaya, peningkatan taraf kesehatan, dan melestarikan lingkungan (Solusi Sinergi).

Tujuan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat ini adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang dapat menjadi panduan bagi BCA dalam melaksanakan komitmen dan kontribusinya terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia.

### **Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat**

#### **1. Berkontribusi pada Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas (Solusi Cerdas)**

BCA berkomitmen untuk senantiasa mendukung peningkatan taraf pendidikan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang memiliki kendala finansial dan berasal dari wilayah yang berpenghasilan rendah, melalui:

- Penyediaan beasiswa bagi mahasiswa
- Peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia;
- Kerjasama dengan lembaga atau perguruan tinggi untuk mendukung pengembangan pendidikan Indonesia;
- Penyediaan program pendidikan di tingkat sekolah menengah bagi siswa/i yang berprestasi dan memiliki minat untuk meningkatkan kemampuannya;
- Pembinaan bagi sekolah-sekolah untuk meningkatkan kualitas, akses dan pengembangan infrastruktur pendidikan di Indonesia, termasuk juga dalam hal peningkatan kualitas tenaga pendidik.

## **2. Mengembangkan Pariwisata dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Solusi Bisnis Unggul)**

BCA menyadari akan pentingnya sektor pariwisata bagi ekonomi dan devisa Indonesia, serta pentingnya mendukung para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, untuk itu BCA berkomitmen untuk:

- Mengidentifikasi potensi pariwisata yang ada di Indonesia yang dapat dikembangkan;
- Meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan dan mengelola potensi pariwisata lokal;
- Melakukan pembinaan dan pendampingan dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata lokal, hingga masyarakat mampu untuk mengelola secara mandiri;
- Membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar melalui pengelolaan pariwisata;
- Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk dapat mengembangkan usahanya dan menjadi mandiri secara finansial;
- Memfasilitasi pemberian produk/layanan perbankan dan/atau kredit khusus bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dapat mengembangkan usahanya.

## **3. Mendukung Pengembangan Masyarakat dalam Bidang Budaya, Kesehatan, Lingkungan dan Empati (Solusi Sinergi)**

BCA berkomitmen untuk terus berkontribusi dan mendukung pengembangan masyarakat Indonesia melalui sinergi dengan berbagai institusi atau lembaga yang memiliki kompetensi dan kredibilitas pada bidang tertentu untuk:

- Melestarikan budaya lokal Indonesia;
- Mendukung peningkatan taraf kesehatan masyarakat, dengan membantu tapi tidak terbatas pada mendukung layanan kesehatan, bakti sosial pengobatan, donor darah, operasi katarak, dan membantu penyediaan kesehatan ketika terjadi bencana alam;
- Menjaga dan melestarikan lingkungan, termasuk namun tidak terbatas pada pelestarian flora dan fauna, konservasi, rehabilitasi dan restorasi hutan, serta menerapkan budaya ramah lingkungan..

### **Monitoring dan Evaluasi**

Pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat untuk masing-masing ruang lingkup dikoordinir, dimonitor dan dievaluasi oleh Unit Kerja Kantor Pusat (UKKP) terkait. Kinerja penerapan Kebijakan Lingkungan dilaporkan oleh Sub Divisi Environment Sustainability Governance (ESG) pada Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan (DCS) setiap tahun

kepada Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh stakeholders BCA dalam Laporan Keberlanjutan BCA (Sustainability Report BCA).

Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat ini dievaluasi dan jika diperlukan dapat direvisi sesuai dengan perkembangan aspek pemberdayaan masyarakat dan konteks bisnis BCA.

Agar dapat dijalankan secara efektif, Bank BCA melakukan sosialisasi dan mengomunikasikan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat ini kepada para pemangku kepentingan, yaitu: pemegang saham, komisaris, direksi, manajemen, karyawan, investor, regulator, mitra kerja, debitur, nasabah, media, dan masyarakat yang terkait.

## **Penutup**

Informasi lebih lanjut mengenai Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan penerapannya dapat diperoleh melalui Sub Divisi Environment Sustainability Governance (ESG) pada Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan (DCS).

Jika terjadinya pelanggaran atau potensi pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan ini, para pihak dapat melaporkan melalui jalur pengaduan whistleblowing system BCA (<https://www.bca.co.id/tentang-bca/tata-kelola-perusahaan/whistleblowing-web>).